

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti, berikut uraian dari beberapa penelitian terdahulu:

1. **Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono (2019)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tariff pajak dan keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak dan keadilan pajak, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah 65 orang pelaku umkm yang sudah memiliki NPWP. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda .Hasil penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan umkm dalam membayar pajak, persepsi atas tarif pajak berpengaruh negatif dan keadilan pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak.

Persamaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan keadilan pajak sebagai variabel independen.

Perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada perbedaan responden yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan responden pelaku UMKM, sedangkan penelitian sekarang menggunakan responden mahasiswa.

2. **Jastika Syaptarini (2018)**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan, religiusitas dan pengetahuan perpajakan terhadap *tax morale*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keadilan perpajakan, religiusitas dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya yaitu *tax morale*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumbawa Besar. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan Jastika Syaptarini mengemukakan bahwa keadilan pajak, religiusitas dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap *tax morale*. Artinya semakin baik persepsi tentang keadilan pajak maka semakin tinggi *tax morale* nya. Semakin tinggi religiusitas atau tingkat ketaatan beragama akan cenderung tinggi *tax morale* nya. Serta seseorang yang memiliki pengetahuan pajak yang lebih baik, akan meningkatkan kemauannya dalam membayar pajak, dengan kata lain semakin baik *tax morale* nya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu variabel independen yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan keadilan perpajakan dan religiusitas, serta variabel dependen yaitu *tax morale*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu responden yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai responden, sedangkan penelitian sekarang menggunakan mahasiswa sebagai responden.

3. I Gusti Agung Putu Agus Supardi (2018)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh persepsi keadilan, aturan moral dan tingkat kepercayaan terhadap *tax morale* mahasiswa. Penelitian ini menggunakan persepsi keadilan, aturan moral dan tingkat kepercayaan sebagai variabel independen dan *tax morale* mahasiswa sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya. Teknik analisis yang digunakan yaitu diolah dengan *Partial Least Square*. Hasil penelitian pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa persepsi keadilan, aturan moral, dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap *tax morale* mahasiswa.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu:

1. Menggunakan variabel persepsi keadilan pajak dan tingkat kepercayaan sebagai variabel independen, serta *tax morale* sebagai variabel dependen
2. Sama-sama menggunakan mahasiswa akuntansi sebagai responden dalam penelitian
3. Teknik analisis yang digunakan menggunakan metode *Partial Least Square*

Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian ini variabel aturan moral tidak diteliti, namun diganti dengan variabel religiusitas, serta peneliti terdahulu hanya menggunakan mahasiswa akuntansi dari satu perguruan tinggi sebagai responden tetapi penelitian sekarang menggunakan mahasiswa akuntansi dari dua perguruan tinggi yang berbeda untuk dibandingkan.

4. Apriani Purnamasari, Umi Pratiwi dan Sukirman (2017)

Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji pengaruh pemahaman pajak, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 11 wajib pajak di Banjar, Indonesia. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak, sanksi pajak dan nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yaitu tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu peneliti terdahulu menggunakan variabel dependen kepatuhan pajak dan respondennya wajib pajak, peneliti sekarang menggunakan variabel dependen *tax morale* dengan responden adalah mahasiswa.

5. Budi Susila , Partomuan T.Juniult dan Asrul Hidayat (2016)

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis sejauh mana *tax morale* mahasiswa di Indonesia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya apabila nanti mahasiswa telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dan faktor-faktor yang mendasari kemauan mahasiswa tersebut. Penelitian ini menggunakan aturan moral, keadilan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai variabel independen dan *tax morale* sebagai variabel dependen. Dan menggunakan variabel kontrol yaitu jenis kelamin, umur, fakultas, budaya, latar belakang ekonomi dan penghasilan sendiri. Sampel yang digunakan yaitu mahasiswa Universitas Indonesia. Teknis analisis data yang digunakan yaitu regresi *ordinary least square* (OLS). Hasil penelitian mengemukakan bahwa :

- a. *Tax morale* berkorelasi positif dengan gender atau jenis kelamin, dengan perempuan umumnya memiliki *tax morale* yang lebih baik dibanding dengan laki-laki
- b. Penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda yaitu mahasiswa lebih cenderung memiliki *tax morale* yang lebih baik
- c. Tidak terdapat korelasi antara *tax morale* dengan jurusan dimana responden kuliah
- d. Berdasarkan dari jumlah penghasilan orang tua tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap skor *tax morale*
- e. Berdasarkan dengan memiliki penghasilan sendiri atau tidak, adapun hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan yang berarti pada skor *tax morale*. Atau dengan kata lain, para mahasiswa yang telah memiliki

penghasilan sendiri relatif memiliki skor *tax morale* dengan mahasiswa yang belum berpenghasilan.

- f. Adanya korelasi positif antara ketaatan beragama dengan *tax morale*
- g. Persepsi keadilan berkorelasi positif dengan *tax morale*
- h. *Tax morale* yang lebih tinggi dimiliki oleh Wajib Pajak yang percaya bahwa demokrasi adalah system yang terbaik, percaya kepada pemerintah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada

- a. Variabel independen yang digunakan yaitu aturan moral (dikaitkan religiusitas) , keadilan sistem pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah.
- b. Sama-sama menggunakan mahasiswa sebagai responden untuk mengetahui tingkat *tax morale* mahasiswa di Indonesia.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada sampel mahasiswa yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan sampel mahasiswa Universitas Indonesia sedangkan penelitian sekarang menggunakan mahasiswa STIE Perbanas Surabaya sebagai sampel penelitian.

6. Cevat Bilgin, Handan Kaynar Bilgin (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi moral pajak. Penelitian ini menggunakan Variabel dependen yaitu *tax morale*, dan variabel independen yang digunakan yaitu modal sosial, religiusitas, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kebanggaan nasional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 47 negara yang mewakili mayoritas populasi Eropa. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis linier berganda. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa modal sosial tidak signifikan secara

statistik dengan rincian bahwa pentingnya politik, kepercayaan kepada pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap moral pajak, sedangkan religiusitas dan kebanggaan nasional memiliki efek positif pada moral pajak. Faktor demografis yaitu gender berpengaruh positif pada moral pajak, status perkawinan memiliki efek penting terhadap moral pajak, status pekerjaan tidak memiliki dampak pada moral pajak, sedangkan faktor status ekonomis tidak mempengaruhi moral pajak.

Persamaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada variabel yang digunakan yaitu religiusitas, kepercayaan terhadap pemerintah. Perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada indikator-indikator yang digunakan untuk menilai faktor yang mempengaruhi moral pajak.

7. **Ainil Huda (2015)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, tarif pajak dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, tarif pajak dan kemanfaatan NPWP dan kepatuhan membayar pajak sebagai variabel dependen. Sampel dari penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini yaitu persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, wajib pajak menganggap bahwa sistem perpajakan berbasis internet memudahkan wajib pajak

dalam memenuhi kewajibannya. Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, masyarakat menganggap sistem pemerintahan dan hukum di Indonesia sudah baik. Tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak, karena membayar pajak adalah kewajiban dari setiap wajib pajak sehingga tidak tergantung pada tarif. Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, artinya semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak dalam hal kepemilikan NPWP akan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Kesamaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu variabel independen yang digunakan yaitu kepercayaan terhadap pemerintah, sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada variabel dependen yang diteliti serta teknik analisis yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak dan teknik analisis menggunakan regresi linier berganda, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel dependen *tax morale* dan teknik analisis menggunakan *Partial Least Square*.

8. Yesi Mutia Basri dan Raja Adri Satriawan Surya (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak, norma ekspektasi, sanksi hukum dan religiusitas terhadap niat dan ketidakpatuhan pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah keadilan pajak, norma ekspektasi, sanksi hukum dan religiusitas. Dan variabel dependen yang digunakan adalah niat dan ketidakpatuhan pajak. Sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP

Pratama Tampan-Pekanbaru. Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan mengemukakan bahwa persepsi keadilan dari system pajak dan norma moral berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh, tapi norma sosial, risiko deteksi, sanksi legal, dan religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.

Persamaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada variabel independen yang digunakan sama-sama menggunakan persepsi keadilan pajak dan religiusitas. Perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada variabel dependen yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan niat dan ketidakpatuhan pajak sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel tax morale sebagai variabel dependen.

9. Septian Fahmi Fahluzy dan Linda Agustina (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Dan variabel dependen yang digunakan kepatuhan membayar pajak. Sampel yang digunakan adalah 100 UMKM di Kabupaten Kendal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal.

Persamaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada: variabel independen yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan persepsi keadilan dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada variabel dependen yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan kepatuhan membayar pajak sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *tax morale* sebagai variabel dependen.

10. Filianto Nugraha Saud an Raden Arja Sadjiarto (2014)

Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji pengaruh religiusitas, kebanggaan nasional, perilaku politis, keadilan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap *tax morale*. Pada penelitian ini menggunakan religiusitas, kebanggaan nasional, perilaku politis, keadilan perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah sebagai variabel independen dan *tax morale* sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Rungkut, Surabaya. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu religiusitas, kebanggaan nasional, keadilan perpajakan dan kepercayaan pada

pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax morale, namun perilaku politis berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *tax morale*.

Kesamaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu variabel independen yang digunakan yaitu religiusitas dan kepercayaan pada pemerintah serta variabel dependen yang diteliti yaitu *tax morale*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu responden yang diteliti, pada penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai responden sedangkan peneliti sekarang menggunakan mahasiswa sebagai responden. Selain itu teknik analisis yang digunakan juga berbeda, pada penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi linier berganda sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan teknik analisis *Partial Least Square*.

11. Raihana Mohdali dan Jeff Pope (2014)

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengeksplorasi peran religiusitas dalam menentukan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu religiusitas yang dibagi menjadi 2 indikator yaitu intrapersonal dan interpersonal, dan variabel dependennya yaitu kepatuhan pajak. Sampel yang digunakan yaitu 300 wajib pajak pribadi di Malaysia dan 14 wajib pajak yang diwawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu religiusitas memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan religiusitas sebagai variabel independen, namun perbedaannya terletak pada variabel dependen yang diteliti. Pada penelitian terdahulu

menggunakan kepatuhan pajak, sedangkan penelitian sekarang menggunakan *tax morale* sebagai variabel dependen.

12. Margaret McKerchar, Kim Bloomquist dan Jeff Pope (2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi penentu moral pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah aturan moral, keadilan system pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax morale*. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 44.768 kasus audit yang tertimbang untuk mewakili 125.790.958 wajib pajak yang mengajukan pengembalian pajak tepat waktu untuk tahun pajak 2001. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi *Ordinary Least Square*. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan terdapat 3 faktor yang signifikan mempengaruhi *tax morale* yaitu penghasilan kena pajak, kenaikan penghasilan sebagai indikator keadilan pajak dan kredit pajak atas pajak penghasilan sebagai bentuk kepercayaan terhadap pemerintah.

Persamaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada topik penelitian yang membahas mengenai *tax morale*. Perbedaan penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada responden yang digunakan pada penelitian ini, penelitian terdahulu menggunakan wajib pajak sebagai responden sedangkan penelitian sekarang menggunakan mahasiswa sebagai responden.

13. Dian Anggraeni Berutu, Puji Harto (2012)

Tujuan dari penelitian ini yaitu meneliti apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Variabel yang

digunakan yaitu keadilan sistem pajak sebagai variabel independen dengan 5 indikator yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan khusus, struktur tarif pajak yang lebih disukai, kepentingan pribadi serta kepatuhan wajib pajak OP sebagai variabel dependen. Sampel penelitian pada penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di kota Semarang dan Pekalongan dengan teknik analisis data yaitu regresi linier berganda. Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan WP OP pada dimensi persepsi keadilan pajak dipengaruhi oleh tarif pajak yang lebih disukai yang dibebankan kepada masing-masing WP OP, yaitu tariff pajak progresif. WP OP merasa adil ketika pajak yang dibebankan sesuai dengan tingkat penghasilan masing-masing . Selain itu tingkat kepatuhan WP OP pada dimensi persepsi keadilan pajak juga dipengaruhi secara langsung oleh kepentingan pribadi. Dimensi keadilan pajak terkait keadilan umum dan distribusi pembebanan pajak, timbal balik pemerintah, dan ketentuan khusus tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan WP OP. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang berlaku yang mengikat WP OP untuk berperilaku patuh meskipun sistem pajak yang ada tidak mementingkan kepentingan mereka secara keseluruhan.

14. Anna A. Che Azmi dan Kamala A. Perumal (2008)

Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki apakah dimensi keadilan pajak yang ada di Negara barat juga terdapat di Negara Asia yang akan mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5 dimensi keadilan pajak yaitu keadilan umum, kepentingan pribadi, ketentuan khusus, tarif pajak dan timbal balik pemerintah. Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di kantor wilayah IRB Federal di Kuala Lumpur. Teknik analisi yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis faktor. Hasil penelitian dari penelitian ini yaitu terdapat dimensi di Malaysia namun sedikit berbeda dengan Negara AS dan Australia, di Malaysia hanya dikelompokkan dalam 3 dimensi. Dimensi pertama yaitu gabungan antara keadilan umum dan timbal balik pemerintah menjadi satu dimensi menjadi keadilan umum, ketentuan khusus dan tarif pajak menjadi satu dimensi, sedangkan dimensi terakhir yaitu kepentingan pribadi.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penggunaan 5 dimensi keadilan pajak untuk mengukur persepsi keadilan pajak, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu hanya berfokus untuk meneliti dimensi keadilan pajak saja, namun pada penelitian sekarang menggunakan dimensi keadilan pajak yang kemudian diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu *tax morale*.

Tabel 2.1.
PENELITIAN TERDAHULU

NO	Penelitian Terdahulu (Tahun)	Religiusitas	Keadilan Sistem Pajak	Kecayaan kepada Pemerintah	
1.	Pipit Annisa Fitria dan Edy Supriyono (2019)		TB		Terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Apriani Purnamasari, Umi Pratiwi dan Sukirman (2017)			TB	
3.	Septian Fahmi Fahluzy dan Linda Agustina (2014)		B	TB	
4.	Filianto Nugraha Saud an Raden Arja Sadjiarto (2014)	B		B	
5.	Dian Anggraeni Berutu dan Puji Harto (2012)		B		
6.	Ainil Huda (2015)		B	B	
7.	Anna A. Che Azmi dan Kamala A. Perumal (2008)		B		
8.	Raihana Mohdali dan Jeff Pope (2014)	B			Terhadap Tax Morale
9.	Jastika Syaptarini (2018)	B	B		
10.	I Gusti Agung Putu Agus Supardi (2018)		B	B	
11.	Budi Susila , Partomuan T.Juniult dan Asrul Hidayat (2016)	B	B	B	
12.	Cevat Bilgin, Handan Kaynar Bilgin (2016)	B		TB	
13.	Margaret McKerchar, Kim Bloomquist dan Jeff Pope (2013)		B	B	
14.	Yesi Mutia Basri dan Raja Adri Satriawan Surya (2014)		TB	B	Terhadap niat dan ketidakpatuhan pajak

Keterangan :

B = Berpengaruh

TB = Tidak Berpengaruh

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Teori of Planned Behavior*

Sesuai dengan pengertian *tax morale* yaitu faktor internal dari dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi untuk memiliki kemauan membayar pajak, sehingga faktor ini merupakan motivasi dalam diri seseorang untuk berperilaku. Maka sesuai dengan definisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Planned Of Behavior*. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku yang ditampilkan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 2012). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang didasarkan pada 3 faktor yaitu :

1. *Normative beliefs* yaitu, keyakinan tentang harapan orang lain dan memotivasi untuk memenuhi harapan.
2. *Control beliefs* yaitu, keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.
3. *Behavioral beliefs* yaitu , keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

Theory of Planned Behavior (TPB) telah banyak digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak yaitu kepatuhan wajib pajak, maka sesuai dengan penelitian ini yang membahas mengenai faktor intrinsik yang mempengaruhi seseorang untuk memiliki kemauan membayar pajaknya sebagai bentuk kepatuhan. Selain itu hubungan teori ini dengan variabel dari penelitian ini adalah faktor yang mendasari teori *Planned of Behavior* yaitu *control beliefs* dimana hal

yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang di dalam penelitian ini yaitu faktor religiusitas dan persepsi tentang hal yang mendukung perilaku adalah persepsi tentang keadilan sistem pajak.

2.2.2 Teori Atribusi

Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Imelda 2014). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Teori ini relevan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan perilaku individu yang diakibatkan dari faktor internal yaitu *tax morale* dan religiusitas sebagai faktor internal yang mempengaruhi *tax morale*, sedangkan persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada pemerintah sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi *tax morale*.

2.2.3 Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek sekitarnya. Sebelum memahami persepsi tentang *tax morale* yang menjadi topik penelitian ini, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui definisi dari persepsi itu sendiri. Menurut

Hanurawan (2007:22) persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang dapat menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi seseorang terhadap suatu objek dapat berbeda antara satu dengan lainnya, perbedaan tersebut yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Thoha (1993) persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri setiap individu, misalnya kebiasaan, kemauan dan sikap. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri setiap individu, baik dari segi fisik maupun sosial. Kondisi internal maupun eksternal sangat mempengaruhi persepsi seseorang dalam memiliki keinginan untuk membuat keputusan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kaitan teori ini dengan penelitian adalah *tax morale* mahasiswa akan timbul akibat keinginan dari dalam dirinya untuk membayar pajak ketika sudah menjadi wajib pajak sebagai faktor internal, serta juga timbul karena faktor persepsinya terhadap keadilan pajak dan kepercayaannya kepada pemerintah sebagai faktor eksternal.

2.2.4 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara. Dimana uang pajak tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah, Negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu sumber besar bagi dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik itu di pemerintah pusat maupun daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan , pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan langsung untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri ciri pajak yaitu :

1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga Negara
 2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga Negara
 3. Warga Negara yang telah membayar pajak tidak mendapat imbalan
- Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi pengelompokan menurut golongan dan menurut sifat (Siti Resmi, 2017:7) :

a. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain (Siti Resmi, 2017:7). Contohnya PPh (Pajak Penghasilan) harus dibayar oleh pihak yang memperoleh penghasilan tersebut. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (pihak ketiga). Contohnya adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) karena pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang.

b. Menurut sifat

Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, jumlah tanggungan). Sedangkan pajak objektif

adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa barang atau jasa tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajaknya.

2.2.5 Fungsi Pajak

Mengacu pada Siti Resmi (2017:3), terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) yaitu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah harus berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.
2. Fungsi Mengatur (Reguler) yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah.

2.2.6 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan melaksanakan hak perpajakannya menurut buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan pajak menurut Basri (2014) merupakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat tercermin dalam situasi sebagai berikut

1. Wajib pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh banyak faktor. Jika dilihat dari niat wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi 2 yaitu dipaksakan dan sukarela. Kepatuhan yang dipaksakan adalah kepatuhan Wajib Pajak karena keterpaksaan atau dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang lebih berat. Jika pajak tidak ada sanksi yang berat, tentu hanya sedikit sekali Wajib Pajak yang bayar pajak. Sedangkan kepatuhan sukarela adalah kepatuhan Wajib Pajak yang berdasarkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak juga karena takut sanksi perpajakan. Sedikit Wajib Pajak yang patuh secara sukarela dibandingkan Wajib Pajak pajak yang patuh secara terpaksa. Faktor yang menyebabkan wajib pajak mempunyai kemauan dalam dirinya untuk membayar pajak secara sukarela ini dapat disebut dengan *tax morale*.

2.2.7 Tax Morale

Salah satu yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kemauan dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. *Tax morale* dikatakan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan dari seorang wajib pajak menurut Susila, dkk (2016). Definisi *tax morale* itu sendiri yaitu faktor internal dalam diri wajib pajak untuk memiliki kemauan membayar pajak, dimana hal tersebut merupakan bentuk dari kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajak sehingga *tax morale* akan dapat

mempengaruhi kepatuhan pajak.. *Tax morale* merupakan hal penting karena kepatuhan pajak tidak hanya dapat dilihat dari sebab akibat tindakan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak, tetapi juga hasil internalisasi pajak sebagai norma sosial di masyarakat. Sejak awal diterapkannya sistem perpajakan , pertanyaan utama yang selalu menjadi perbincangan yaitu faktor apakah yang sebenarnya menyebabkan orang membayar atau tidak membayar pajak. Terdapat dua teori mengenai hal ini, yaitu teori ekonomi dan non-ekonomi. Teori ekonomi beragumen bahwa wajib pajak di dalam memenuhi kewajibannya mendasarkan pada perhitungan ekonomi , yakni seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak apabila wajib pajak melaksanakan peraturan perpajakannya. Namun kemauan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh faktor non ekonomi, faktor non ekonomi berasal dari dua perspektif (Mohdali, 2013). Perspektif pertama yaitu berasal dari nilai eksternal wajib pajak yang meliputi dampak atas tindakan pemerintah, sedangkan perspektif kedua yaitu nilai internal yang berasal dari individu. Faktor internal ini disebut dengan *tax morale* oleh Togler dan Murphy pada penelitiannya tahun 2004. Togler dan Murphy (2004) menggambarkan *tax morale* sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak seseorang.

Tax morale akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ketika *tax morale* seseorang tinggi maka seseorang tersebut akan memiliki kemauan yang tinggi untuk membayar pajak, dimana hal tersebut berarti kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga tinggi. Sebaliknya ketika *tax morale* seseorang tersebut rendah,

maka rendah pula keinginan seseorang untuk memiliki kemauan membayar pajak sehingga berdampak rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sama seperti dikemukakan oleh Mc.Kerchar pada penelitiannya tahun 2013 bahwa *tax morale* akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik *tax morale* pada seseorang, maka tingkat kepatuhan akan tinggi dan pada akhirnya penerimaan pajak akan lebih optimal (Torgler, 2007). Penelitian ini menggunakan mahasiswa sebagai responden dimana mahasiswa tersebut belum memenuhi syarat menjadi wajib pajak sehingga penelitian ini menguji persepsi *tax morale* mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki *tax morale* yang baik akan menimbulkan persepsi bahwa mahasiswa tersebut akan memiliki kemauan yang tinggi dalam membayar pajak ketika telah menjadi wajib pajak dan tidak melakukan kecurangan meskipun memiliki kesempatan. *Tax morale* pada penelitian ini akan diukur menggunakan 1 pertanyaan dari *World Value Survey* (WVS) yang digunakan oleh Torgler dan Murphy (2004) dalam penelitiannya dalam mengukur *tax morale*.

2.2.8 Religiusitas

Religiusitas adalah komitmen individu terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut (Johson, 2001). Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha menerapkan nilai-nilai agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Smith (2015) dalam teorinya menjelaskan bahwa religiusitas merupakan moral internal. Menurut Pope dan McKerchar (2011) faktor religiusitas umumnya memiliki tujuan dalam mengontrol perilaku baik dan

menghambat perilaku buruk. Religiusitas atau komitmen beragama dapat dikur dengan 2 macam (Mohdali dan Pope 2014) yaitu :

1. Keagamaan intrapersonal, yaitu berasal dari keyakinan dan sikap individu. Hal tersebut berkaitan dengan keyakinan yang tinggi seseorang mengenai kepercayaan agamanya dan melaksanakan kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran agamanya, berpegang teguh pada pandangan agama dan mengakui kebenaran-kebenaran dalam agama yang dianut. Selain itu seseorang yang memiliki keyakinan terhadap agamanya akan memiliki pengetahuan mengenai agamanya seperti kitab suci.
2. Keagamaan interpersonal, yaitu berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan. Hal tersebut menunjukkan frekuensi seseorang terlibat dalam organisasi atau komunitas agama, dan berkontribusi langsung dalam kegiatan di organisasi atau komunitas agamanya.

2.2.9 Persepsi Keadilan Pajak

Salah satu syarat pemungutan pajak yaitu harus memperhatikan keadilan. Keadilan adalah perilaku yang adil, seimbang, dan tidak menyimpang dari semestinya (Suhartini, 2015). Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Maka keadilan dalam pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Fauzi, 2016). Keadilan tersebut

dibagi menjadi keadilan dalam Undang-Undang dan keadilan dalam pelaksanaannya (Mardiasmo, 2016) yaitu :

1. Adil menurut Undang-Undang yaitu mengenakan pajak secara merata sesuai dengan kondisi wajib pajak.
2. Adil dalam pelaksanaannya yaitu wajib pajak diberikan hal untuk dapat mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding dalam Pengadilan Pajak.

Keadilan tersebut sesuai dengan prinsip pemungutan pajak yaitu prinsip *ethical* yang meliputi Uniformity (kesamaan, keseragaman) yaitu menggambarkan perilaku yang sama terhadap pembayar pajak (Pohan, 2014:20). Menurut buku (Pohan, 2014:23), suatu keadilan pajak terdiri dari 2 pendekatan :

1. *Benefit principle* : yakni prinsip pengenaan pajak berdasarkan manfaat yang diterima oleh wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. Contohnya ketersediaan infrastruktur jalan tol, listrik dan air.
2. *Ability to Pay Principle* : yakni prinsip kemampuan membayar berdasarkan daya pikul wajib pajak, artinya sesuai dengan kemampuan membayar. Prinsip ini terbagi menjadi 2 yaitu :
 - a. *Horizontal equity* : wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama akan dikenai pajak yang sama bebannya
 - b. *Vertical equity* : wajib pajak yang memiliki kemampuan yang berbeda akan dikenai pajak yang berbeda, maka jika wajib pajak memiliki

penghasilan yang lebih besar artinya harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif yang persentasenya lebih besar.

Menurut Azmi dan Perumal (2008) keadilan pajak adalah penting yang akan menanamkan perilaku patuh di antara wajib pajak. Keadilan pajak tersebut dapat diukur dengan beberapa dimensi yaitu :

1. Keadilan umum (*General Fairness*), yaitu berhubungan dengan bagaimana persepsi wajib pajak atas pajak yang berlaku secara umum.
2. Timbal balik pemerintah (*Exchange with Government*), yaitu berhubungan dengan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai imbalan atas pajak yang dibayarkan.
3. Ketentuan-ketentuan khusus (*Special*) , yaitu berhubungan dengan adanya ketentuan khusus dan pengurangan yang hanya diberikan untuk orang kaya
4. Struktur tarif pajak (*tax rate*) , yaitu berhubungan dengan struktur tarif pajak sama untuk wajib pajak.
5. Kepentingan pribadi (*Self Interest*), yaitu berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar secara pribadi terlalu tinggi dan dibandingkan dengan orang lain.

Berdasarkan dengan teori keadilan, terdapat dua premis dasar. Pertama adalah persepsi keadilan dari segi kepercayaan antar seseorang untuk berperilaku. Kedua adalah memastikan apakah seseorang mempunyai persepsi keadilan yang benar adanya saat terlibat dalam pengambilan keputusan pada situasi tertentu

(Greenberg & Baron, 2003). Melihat hal tersebut, persepsi keadilan bagi seseorang mempengaruhi perilaku mereka ketika ingin terlibat dalam suatu kegiatan. Persepsi keadilan pajak adalah penting karena akan menanamkan perilaku patuh diantara wajib pajak (Azmi dan Perumal, 2008). Keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak adalah apakah sistem yang berlaku sudah adil sama rata kepada setiap wajib pajak, hal tersebut akan mempengaruhi sikap wajib pajak kedepannya dalam membayar pajak (Berutu & Harto, 2012). Persepsi keadilan pajak akan sangat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Ketika wajib pajak merasa adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi motivasi untuk membayar pajak.

2.2.10 Kepercayaan kepada Pemerintah

Kepercayaan didefinisikan sebagai rasa yang timbul karena adanya perasaan puas dan nyaman atas pemenuhan tanggung jawab. Kepercayaan juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dipercayai serta harapan dan keyakinan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Kepercayaan ada ketika suatu individu atau kelompok percaya pada sifat terpercaya dan integritas. Kepercayaan merupakan ekspektasi yang dipegang oleh individu bahwa seseorang dapat diandalkan. Kelompok terpercaya perlu memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya, yang mempunyai kualitas dalam hal konsistensi, kompeten, jujur, adil dan bertanggung jawab (Morgan & Hunt, 2004). Pada penelitian ini kelompok terpercaya yang akan dibahas adalah pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Sehingga kepercayaan terhadap pemerintah dapat didefinisikan keyakinan oleh pembayar pajak bahwa otoritas bekerja secara menguntungkan untuk kebaikan bersama warga Negara, memastikan tata pemerintahan yang baik dan tidak melakukan korupsi yang pada akhirnya mengembangkan moral pihak pembayar menurut Kirchler (2008). Kepercayaan kepada pemerintah merupakan wujud harapan wajib pajak kepada pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintah agar sesuai dengan norma yang berlaku. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2012), wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya, maka persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya terhadap pemerintah merupakan alasan yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Kepercayaan terhadap pemerintah dapat diukur dengan indikator (Huda, 2015) :

1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan , yaitu keyakinan seseorang bahwa pemerintah telah menjalankan sistem pemerintahan dengan baik.
2. Kepercayaan terhadap politisi dan wakil rakyat, yaitu kepercayaan seseorang bahwa politisi dan wakil rakyat telah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik
3. Kepercayaan timbal balik pemerintah, yaitu keyakinan seseorang bahwa pemerintah telah mengalokasikan uang rakyat untuk kembali ke rakyat.

2.2.11 Pengaruh Religiusitas Terhadap Persepsi *Tax Morale* Mahasiswa

Sesuai dengan definisi religiusitas yaitu komitmen individu terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut (Johnson, 2001). Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha menerapkan nilai-nilai agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan yang berlaku, salah satunya yaitu dengan membayar pajak sebagai kewajiban. Ketaatan membayar pajak sebagai suatu bentuk peraturan merupakan salah satu wujud ketaatan beragama. Hal tersebut artinya membayar pajak sebagai wujud tanggung jawab sosial mempunyai kesamaan dengan salah satu tujuan membayar zakat atau sumbangan wajib keagamaan lainnya sebagai wujud tanggung jawab sosial umat beragama. Dapat disimpulkan bahwa semakin seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, semakin seseorang memiliki kemauan membayar pajak, sehingga semakin tinggi *tax morale* nya. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki religiusitas yang rendah, maka akan rendah kemauannya untuk membayar pajak, sehingga semakin rendah *tax morale* nya. Pada penelitian ini tingkat religiusitas mahasiswa akan berdampak pada persepsi *tax morale* mahasiswa, ketika mahasiswa tersebut memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka mahasiswa tersebut akan memiliki kemauan membayar pajak yang tinggi sejak dini untuk dipraktekkan ketika sudah menjadi Wajib Pajak.

Beberapa studi terdahulu mendukung pengaruh religiusitas terhadap *tax morale* dan mengungkapkan bahwa dampak dari religiusitas diberbagai bidang

termasuk kepatuhan pajak. Beberapa penelitian juga mendukung pengaruh religiusitas terhadap niat seseorang untuk membayar pajak. Dalam penelitian Pope dan Mohdali (2010) mengemukakan bahwa faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak. Torgler pun telah melakukan penelitian yang luas tentang peran religiusitas dan mengeksplorasi faktor penentu moral pajak di berbagai Negara, serta menemukan dampak yang kuat terhadap moral religiusitas pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Yesi Mutia (2014) bahwa religiusitas berpengaruh terhadap niat seseorang untuk patuh dengan kewajiban pajaknya. Hasil riset sedunia oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (2013) juga menyatakan bahwa *tax morale* berkorelasi positif dengan wajib pajak yang mengaku lebih taat beragama.

2.2.12 Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Persepsi *Tax Morale* Mahasiswa

Tax morale merupakan motivasi internal yang menyebabkan wajib pajak mau untuk mematuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. *Tax morale* merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak seseorang (Torgler, 2007). Sesuai dengan teori keadilan bahwa persepsi keadilan pajak merupakan penyebab wajib pajak dalam melibatkan dirinya dalam suatu kegiatan, maka persepsi keadilan pajak tersebut dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk membayar pajak. Persepsi keadilan ini berhubungan dengan perasaan seseorang, yaitu apakah sistem pajak sudah dirasa adil sama rata kepada setiap wajib pajak. Ketika seseorang telah merasa bahwa sistem pajak yang berlaku telah adil sama rata

kepada setiap wajib pajak maka akan mempengaruhi sikap kedepannya dalam membayar pajak. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik persepsi keadilan pajak oleh seseorang, maka semakin tinggi motivasi untuk membayar pajak, sehingga semakin tinggi *tax morale* nya. Sebaliknya ketika persepsi keadilan pajak oleh seseorang itu rendah, maka semakin rendah motivasi untuk membayar pajak, yang berarti semakin rendah pula *tax morale* nya. Pada penelitian ini ketika mahasiswa memiliki persepsi yang baik mengenai keadilan pajak, maka mahasiswa tersebut akan memiliki kemauan membayar pajak yang tinggi sejak dini untuk dipraktekkan ketika sudah menjadi Wajib Pajak.

Beberapa penelitian mendukung pengaruh persepsi keadilan pajak yaitu penelitian McKerchar dan Pope (2011) menunjukkan hasil bahwa keadilan sistem pajak berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Selain itu penelitian Yesi Mutia (2014) yang mengemukakan hasil bahwa persepsi keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat seseorang untuk patuh, sehingga semakin tinggi keadilan yang dirasa oleh wajib pajak maka meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak. Dimana kesukarelaan tersebut artinya kemauan dari dalam diri untuk secara sukarela membayar pajak, maka menggambarkan *tax morale* yang baik. Penelitian McKerchar (2013) yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor penentu *tax morale* juga mengemukakan bahwa keadilan sistem pajak berkontribusi terhadap pada tingkat *tax morale*.

2.2.13 Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Persepsi *Tax*


Morale Mahasiswa

Hubungan dengan pemerintah adalah satu faktor yang menentukan *tax morale* menurut Torgler (2007). Sesuai dengan definisi kepercayaan terhadap pemerintah jika dikaitkan dengan kemauan membayar pajak adalah keyakinan pembayar pajak bahwa otoritas bekerja secara menguntungkan untuk kebaikan bersama warga Negara yang pada akhirnya mengembangkan moral pihak pembayar (Kirchler, 2008), maka kepercayaan kepada pemerintah ini akan mempengaruhi kemauan seseorang untuk membayar pajak. Ketika seseorang tersebut percaya bahwa pemerintah telah menjalankan pemerintahan dengan baik dan mengalokasikan uang pajak dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan Negara, dimana uang pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak terjadi penyalahgunaan uang pajak oleh pemerintah, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang kepada pemerintah, akan meningkatkan kemauan seseorang untuk membayar pajak, dengan begitu semakin tinggi pula *tax morale* nya. Sebaliknya ketika tingkat kepercayaan seseorang rendah kepada pemerintah, maka kemauan membayar pajak seseorang akan rendah, begitu pula *tax morale* nya. Pada penelitian ini ketika mahasiswa memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, maka mahasiswa tersebut akan memiliki kemauan membayar pajak yang tinggi sejak dini untuk dipraktikkan ketika sudah menjadi Wajib Pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung adanya pengaruh tersebut dengan hasil penelitian I Gusti Agung Putu dan Agus Supardi (2018) bahwa

kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Penelitian Abdulsalam Mas'ud *et al* di Malaysia (2019) juga mengemukakan pendapat bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi kepercayaan seseorang pada pemerintah maka semakin baik *tax morale*-nya yang kemudian dapat mempengaruhi kepatuhannya secara sukarela dalam memenuhi membayar pajaknya.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, perumusan masalah, dan landasan teori di atas, maka hipotesis yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 :Religiusitas berpengaruh terhadap Persepsi *Tax Morale* Mahasiswa

H2 :Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Persepsi *Tax Morale*

Mahasiswa

H3 :Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Persepsi *Tax Morale*

Mahasiswa

